

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

GERAKAN MAHASISWA SATU KARYA SATU TAHUN (GEMAKARSATA)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa UM sebagai perguruan tinggi unggul dan rujukan perlu melakukan upaya sistematis untuk menghasilkan lulusan berkualitas dalam membangun karakter bangsa melalui suatu program bidang kemahasiswaan yang berbasis pengembangan profesionalitas, integritas, kreativitas, serta tanggung jawab mahasiswa sebagai bagian dari sivitas akademika UM;
- b. bahwa UM sebagai kampus unggul dan rujukan perlu melakukan inovasi program kemahasiswaan yang dapat memicu budaya berkarya mahasiswa dalam satu disiplin keilmuan maupun lintas disiplin ilmu sekaligus sebagai media promosi prestasi UM kepada masyarakat umum;
- c. bahwa program bidang kemahasiswaan sebagaimana pada huruf a dan huruf b akan menciptakan suasana kampus yang kondusif dalam pengembangan bakat, minat, potensi, dan kemampuan mahasiswa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Gerakan Mahasiswa Satu Karya Satu Tahun (Gemakarsata) Universitas Negeri Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018-2022;
9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan Universitas Negeri Malang;
10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Negeri Malang Tahun 2015-2019;
11. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Negeri Malang Tahun Akademik 2018/2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG GERAKAN MAHASISWA SATU KARYA SATU TAHUN (GEMAKARSATA).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut UM adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Mahasiswa UM yang selanjutnya disebut sebagai mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada salah satu program studi di UM.
3. Rektor adalah penanggung jawab utama dan pengambil keputusan tertinggi di UM.
4. Gerakan Mahasiswa Satu Karya Satu Tahun, yang selanjutnya disebut Gemakarsata adalah upaya sistematis dan terencana dari UM untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas karya mahasiswa yang sesuai dengan bidang ilmunya, dan/atau lintas disiplin ilmu.
5. Gemakarsata adalah program wajib bagi seluruh mahasiswa UM untuk menghasilkan satu karya dalam satu tahun akademik.
6. Karya mahasiswa adalah berupa karya tulis dan/atau karya cipta (non tulis) yang dihasilkan oleh mahasiswa (diploma/sarjana/magister/doktor) dengan mencantumkan nama UM sebagai afiliasi atas karya tersebut.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Program Gemakarsata bertujuan untuk:

- a. mendukung dan mempercepat terwujudnya Visi, Misi, dan Tujuan UM;
- b. membentuk mahasiswa yang berkarakter mulia, disiplin, dan bertanggung jawab;

- c. menghasilkan mahasiswa yang unggul dan profesional;
- d. menciptakan iklim akademis yang kondusif untuk pengembangan diri mahasiswa;
- e. meningkatkan kapabilitas mahasiswa melalui budaya berkarya;
- f. memacu prestasi mahasiswa di bidang akademik dan non-akademik;
- g. mempromosikan UM melalui karya dan prestasi mahasiswa.

BAB III

WUJUD KARYA MAHASISWA

Pasal 3

Karya tulis dalam program Gemakarsata dapat berupa:

- a. karya tulis ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal, prosiding, buku ber-ISBN, dan *book chapter* bereputasi, terindeks, dan berfaktor dampak;
- b. karya tulis ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal, prosiding, buku, dan *book chapter*;
- c. karya tulis ilmiah populer yang dipublikasikan dalam media massa baik cetak dan/atau online; atau
- d. karya tulis populer yang dipublikasikan dalam media massa baik cetak maupun online.

Pasal 4

Karya cipta (karya non tulis) dalam program Gemakarsata dapat berupa:

- a. rancangan dan karya teknologi dan/atau seni yang dipatenkan pada tingkat nasional dan/atau internasional;
- b. rancangan dan karya teknologi dan/atau seni yang di-HaKI-kan pada tingkat nasional dan/ atau internasional;
- c. rancangan dan karya teknologi dan/atau seni yang dipamerkan pada even regional/nasional, dan/atau internasional; atau
- d. rancangan dan/atau karya kewirausahaan yang dipamerkan atau di HKI-kan.

BAB IV

KETENTUAN PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Karya mahasiswa wajib original, terbebas dari plagiasi, dan pelanggaran etika ilmiah lainnya.
- (2) Bebas plagiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat bebas plagiasi dari Fakultas.

- (3) Publikasi karya dalam program Gemakarsata memiliki ketentuan sebagai berikut:
- a. karya mahasiswa dapat diambil dari tugas matakuliah, praktikum, hasil penelitian, tugas lapangan, magang, dan tugas lainnya yang dipublikasikan dan/atau dipamerkan serta direviu oleh pakar yang relevan.
 - b. publikasi tulisan akademik, tulisan non-akademik, dan karya cipta (non-tulis) wajib mencantumkan nama pembimbing/dosen pendamping pada setiap karya yang dihasilkan oleh mahasiswa;
 - c. publikasi karya cipta (non-tulis) sebagaimana dimaksud pada pasal 4 minimal memiliki identitas yang terdiri dari nama/judul, pencipta, deskripsi, dan dokumen pendukung;
 - d. karya mahasiswa sebelum dipublikasikan wajib diketahui oleh dosen pembimbing akademik.

Pasal 6

Pelaksanaan Program Gemakarsata melalui tahapan sosialisasi, implementasi, monitoring, dan evaluasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. sosialisasi, implementasi, monitoring, dan evaluasi dilaksanakan di jurusan/program studi;
- b. sosialisasi dilakukan dengan mengintegrasikan program Gemakarsata melalui kegiatan perkuliahan;
- c. implementasi dilakukan secara langsung kepada seluruh mahasiswa UM di berbagai jenjang;
- d. monitoring dan evaluasi dilakukan oleh dosen penasehat akademik dengan memverifikasi bukti karya yang diunggah melalui akun mahasiswa pada setiap akhir semester;
- e. hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan secara tertulis oleh dosen pembimbing akademik ke ketua jurusan/ketua program studi.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Setiap mahasiswa dalam program Gemakarsata memiliki hak antara lain:

- a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab dalam menghasilkan karya akademis;
- b. memperoleh pembinaan, layanan akademik, layanan informasi, dan penggunaan fasilitas dan prasarana yang memadai dalam menjalankan Gemakarsata;
- c. mendapatkan apresiasi atas prestasi yang diperoleh dari kegiatan Gemakarsata sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 8

Kewajiban mahasiswa dalam program Gemakarsata antara lain:

- a. mematuhi peraturan/ketentuan yang berlaku di UM dalam menjalankan Gemakarsata;
- b. menjunjung tinggi integritas akademik yang mencakup kejujuran, kebenaran, keadilan dan rasa bertanggung jawab dalam menghasilkan karya akademis;
- c. menghasilkan minimal 1 (satu) karya dalam 1 (satu) tahun;
- d. memasukkan bukti karya mahasiswa yang telah dipublikasikan dengan cara mengunggah tautan media yang memuat karya ke dalam sistem informasi akademik mahasiswa.

BAB VI

LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Karya mahasiswa dalam Gemakarsata yang memenuhi syarat dapat diajukan untuk skripsi alternatif, syarat ujian tesis, atau syarat ujian kelayakan disertasi.
- (2) Ketentuan mengenai skripsi alternatif, syarat ujian tesis, atau syarat ujian kelayakan disertasi diatur dalam Peraturan Rektor.
- (3) Akumulasi hasil karya mahasiswa selama masa studi di UM akan dijadikan bahan pengisian Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dan salah satu persyaratan dalam mengurus Yudisium.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal 24 Januari 2020

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

TTD.

AH. ROFI'UDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan,


Amin Sidiq

NIP 196011011987091001 k.

SALINAN

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
MALANG
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
GERAKAN MAHASISWA SATU KARYA SATU TAHUN
(GEMAKARSATA) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM GEMAKARSATA

1. Pendahuluan

a. Latar belakang

Program pengembangan potensi terkait bakat dan minat mahasiswa dalam upaya peningkatan kualitas dan kuantitas karya lembaga, dalam hal ini Universitas Negeri Malang (UM), menjadi mutlak sesuai dengan perubahan paradigma pendidikan di dunia di era 4.0. Peningkatan kualitas kelembagaan identik dengan peningkatan karya baik dosen maupun mahasiswa yang menjadi tolok ukur kinerja dan capaian lembaga dalam pengembangan tri dharma perguruan tinggi. Pengembangan kapabilitas mahasiswa tidak hanya terfokus pada kegiatan-kegiatan yang menghasilkan karya akademik sebagai target utama melainkan juga karya non akademik. Lebih lanjut, menyambut era literasi abad 21 maka UM dirasa perlu untuk meningkatkan perannya sebagai Universitas unggul dan rujukan untuk terus melakukan inovasi dalam menghasilkan produk-produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkelanjutan.

Sejalan dengan progresi bidang ilmu pengetahuan interdisipliner, maka UM perlu melakukan upaya untuk membentuk karakter calon lulusan yang memiliki karakter berjiwa Pancasila, etos kerja tinggi, berakhlak mulia, profesional, kreatif dan inovatif serta memiliki integritas akademisi yang tinggi merupakan proses fundamental yang harus ditanamkan kepada mahasiswa. Pembentukan karakter mahasiswa tersebut merupakan tanggung jawab utama UM yang harus didukung dengan penciptaan iklim dan budaya akademis yang kondusif, berbasis pada nilai-nilai luhur etika keilmuan dan sosial kemasyarakatan serta didukung dengan suatu wadah khusus yang mengakomodir setiap aktualisasi bakat, minat, dan potensi mahasiswa. Oleh karena itu, diperlukan suatu pola pembinaan dan layanan mahasiswa yang diharapkan mampu memfasilitasi setiap individu untuk mengaktualisasikan setiap potensi dirinya.

b. Landasan Gemakarsata

Program Gerakan Mahasiswa Satu Karya Satu Tahun (Gemakarsata) merupakan program yang mengacu pada undang-undang pendidikan tinggi tentang hak dan kewajiban mahasiswa, peraturan dan surat keputusan menteri riset teknologi dan pendidikan tinggi, dan peraturan rektor UM sebagai payung hukum program Gemakarsata.

c. Tujuan Gemakarsata

Tujuan program Gemakarsata adalah untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan UM sebagai salah satu perguruan tinggi unggul dan rujukan di Indonesia. Program Gemakarsata juga merupakan program yang diharapkan secara bertahap dan berkesinambungan mampu membentuk secara alami karakter mahasiswa sebagai akademisi yang mulia, disiplin, bertanggung jawab, jujur, profesional, dan unggul. Gemakarsata ditujukan sebagai pemicu budaya berkarya mahasiswa baik dalam satu jenis disiplin ilmu maupun interdisipliner dalam kategori akademik dan non-akademik sebagai bentuk promosi awal prestasi UM kepada masyarakat umum.

2. Jenis Karya Mahasiswa

Jenis-jenis karya yang tergolong dalam bentuk karya program Gemakarsata sebagai berikut.

a. Karya Tulis

- 1) buku ber-ISBN (buku ajar, komik, buku terjemahan, novel, cerbung, dan lain-lain);
- 2) buku monograf;
- 3) buku referensi;
- 4) laporan penelitian (selain skripsi, tesis, dan disertasi);
- 5) proposal (kegiatan yang diselenggarakan BELMAWA);
- 6) karya tulis ilmiah dalam sebuah perlombaan;
- 7) proposal inovasi bisnis (proposal usaha);
- 8) artikel ilmiah diterbitkan di jurnal internasional dan prosidingkonferensi internasional terindeks scopus dan *web of science*;
- 9) artikel ilmiah diterbitkan di jurnal nasional terindeks sinta;
- 10) artikel/makalah disajikan dalam seminar nasional;
- 11) artikel/makalah disajikan dalam seminar regional;
- 12) artikel/makalah disajikan dalam seminar lokal (PT);
- 13) artikel ilmiah populer diterbitkan di majalah ber-ISSN;
- 14) artikel ilmiah populer diterbitkan di harian nasional;
- 15) opini diterbitkan di majalah ber-ISSN;
- 16) opini diterbitkan di harian nasional;
- 17) artikel populer diterbitkan di majalah ber-ISSN;

- 18) artikel populer diterbitkan di harian nasional;
- 19) cerpen diterbitkan di majalah ber-ISSN;
- 20) cerpen diterbitkan di harian nasional;
- 21) puisi diterbitkan di majalah ber-ISSN;
- 22) puisi diterbitkan di harian nasional;
- 23) artikel ilmiah populer diterbitkan di website resmi (kompasiana dan lain-lain);
- 24) artikel populer diterbitkan di website resmi (kompasiana dan lain-lain);
- 25) opini diterbitkan di website resmi (kompasiana dan lain-lain).

b. Karya Cipta (Karya Non-tulis)

- 1) paten granted;
- 2) paten (dalam proses pengajuan);
- 3) paten sederhana granted;
- 4) paten sederhana (dalam proses pengajuan)
- 5) media pembelajaran (benda riil);
- 6) alat peraga (benda riil);
- 7) media pembelajaran berbasis TIK;
- 8) aplikasi berbasis web;
- 9) aplikasi berbasis android;
- 10) produk baru wirausaha dan mulai dipasarkan;
- 11) jasa baru wirausaha dan mulai dipasarkan;
- 12) produk teknologi tepat guna;
- 13) patung;
- 14) kriya (hasil keterampilan);
- 15) relief;
- 16) lukisan dan kaligrafi;
- 17) desain;
- 18) teknologi/seni (jembatan, rumah, batik, grafis, dan lain-lain);
- 19) karya foto (untuk *commercial product*);
- 20) karya video iklan (untuk *commercial product*);
- 21) karya film pendek (*short movie*);
- 22) karya film.

Setiap karya non-tulis perlu dipamerkan dan direview oleh pakar yang sebidang.

3. Wadah Publikasi

Karya mahasiswa baik karya tulis maupun karya cipta dapat dipublikasikan melalui cara-cara sebagai berikut.

- a. Jurnal internasional, jurnal nasional terindeks sinta, seminar internasional, seminar nasional, seminar lokal.

Karya mahasiswa yang dapat dipublikasikan seperti pada huruf a dapat berupa artikel dari hasil penelitian non-skripsi/tesis/disertasi dan artikel ilmiah yang berasal dari skripsi/tesis/disertasi.

b. Buku ber-ISBN, majalah ber-ISSN, dan harian

Jenis karya mahasiswa yang dapat dipublikasikan pada huruf b sebagai berikut.

- 1) buku ajar;
- 2) buku monograf;
- 3) buku referensi;
- 4) buku terjemahan (hasil saduran dengan menyebutkan judul aslinya);
- 5) cerita bergambar;
- 6) komik;
- 7) novel;
- 8) cerita pendek;
- 9) cerita bersambung;
- 10) puisi;
- 11) artikel ilmiah populer;
- 12) artikel dalam Bunga Rampai/Kapita Selekta;
- 13) opini.

c. Kompetisi

Karya tulis ilmiah yang dikompetisikan meliputi proposal PKM, inovasi bisnis/proposal usaha, inovasi pembelajaran, dan laporan hasil penelitian. Hasil karya lain yang dikompetisikan juga dapat berupa kumpulan puisi dan hasil kriya.

d. Website resmi

Karya mahasiswa yang dapat dipublikasikan pada web resmi sebagai berikut.

- 1) artikel ilmiah populer;
- 2) artikel populer;
- 3) opini.

e. Penerbitan HKI/Paten

Produk-produk yang dapat dipublikasikan melalui penerbitan HKI/Paten sebagai berikut.

- 1) alat peraga;
- 2) media pembelajaran berbasis komputer;
- 3) aplikasi berbasis web;
- 4) aplikasi berbasis android;
- 5) produk baru wirausaha;
- 6) produk teknologi tepat guna;
- 7) hasil kriya:
 - a) relief;
 - b) karya lukis;
 - c) karya tari;

- d) karya musik;
- e) karya lagu;
- f) karya pahat/patung;
- g) karya boga;
- h) karya busana (sketsa/desain, hasil jadi);
- i) karya bunga;
- j) karya foto;
- k) karya film;
- l) karya video komersial;
- m) karya teknologi.

4. **Prosedur Penyusunan dan Pengunggahan Karya Gemakarsata**

Proses penyusunan, pembimbingan, dan pengunggahan karya dilakukan oleh mahasiswa dan diverifikasi dosen pembimbing akademik. Karya mahasiswa dapat dihasilkan baik melalui kegiatan perkuliahan pada matakuliah tertentu dan/atau pada kegiatan di luar perkuliahan. Adapun urutan proses penyusunan dan pengunggahan karya mahasiswa sebagai berikut.

- a. Mahasiswa melakukan/membuat karya ilmiah berupa karya tulis dan karya cipta/non-tulis.
- b. Mahasiswa mengirim karya tulis dan karya cipta tersebut pada beberapa wadah publikasi yang telah ditentukan/disetujui oleh jurusan dan program studi.
- c. Mahasiswa melaporkan hasil kegiatan pada huruf b dengan mendaftarkan hasil karya ke akun SIAKAD pada bagian SIMAWA.
- d. Mahasiswa melaporkan konfirmasi proses unggah ke Dosen PA.
- e. Dosen PA memverifikasi karya program Gemakarsata mahasiswa tersebut (pada setiap akhir semester).
- f. Persetujuan status disetujui atau belum atas karya program Gemakarsata mahasiswa tersebut oleh Dosen PA melalui SIAKAD.
- g. Verifikasi akhir dilakukan oleh ketua jurusan/dosen penasehat akademik di tingkat jurusan masing-masing.

5. **Apresiasi Karya Mahasiswa**

Bentuk-bentuk apresiasi/rekognisi atas karya mahasiswa dalam program Gemakarsata dikategorikan sebagai berikut.

Jenis Karya	Apresiasi Karya
Karya Tulis dan Prestasi Kegiatan BELMAWA a. Buku 1. Buku ber-ISBN (buku ajar, komik, buku terjemahan, novel, cerbung, dan lain-lain) yang sebidang dengan prodi	Karya pada poin a dapat diajukan untuk penilaian karya skripsi alternatif

<ol style="list-style-type: none"> 2. Buku monograf yang sebidang dengan prodi. 3. Buku referensi yang sebidang dengan prodi. 	
<p>b. Proposal penelitian dan prestasi BELMAWA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proposal dan Laporan penelitian (kegiatan BELMAWA). 2. Proposal Inovasi Bisnis/proposal usaha (kegiatan BELMAWA). 3. Karya ilmiah mahasiswa yang didanai BELMAWA. 4. Karya dan prestasi mahasiswa dengan perolehan medali dalam kegiatan lomba BELMAWA. 	<p>Karya pada poin b1-b4 dapat diajukan untuk penilaian karya skripsi alternatif</p>
<p>c. Artikel dan karya tulis non artikel</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Artikel ilmiah diterbitkan di jurnal internasional terindeks scopus dan web of science. 2. Artikel ilmiah pada seminar/konferensi internasional diterbitkan di proceedings internasional terindeks scopus dan web of science. 3. Artikel ilmiah diterbitkan di jurnal internasional tidak terindeks scopus dan web of science (terindeks DOAJ/Copernicus). 4. Artikel ilmiah diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi sinta. 5. Karya tulis ilmiah yang memperoleh juara atau penghargaan dalam sebuah perlombaan. 6. Artikel/makalah disajikan dalam seminar nasional dan regional. 7. Artikel/makalah disajikan dalam seminar lokal (PT). 	<p>Karya artikel pada poin c1 dapat diajukan untuk penilaian karya skripsial ternatif, syarat ujian tesis, dan syarat ujian kelayakan disertasi</p> <p>Karya artikel pada poin c2-c4 dapat diajukan untuk penilaian karya skripsi alternatif dan syarat ujian tesis</p> <p>Karya artikel pada poin c5 dapat diajukan untuk penilaian karya skripsi alternatif</p> <p>Karya artikel pada poin c6-c8 dapat diajukan untuk karya alternatif pengganti mata kuliah</p>

<p>8. Artikel ilmiah populer diterbitkan di majalah ber-ISSN.</p> <p>9. Artikel ilmiah populer diterbitkan di harian nasional, opini diterbitkan di majalah ber-ISSN, dan opini diterbitkan di harian nasional.</p> <p>10. Artikel populer diterbitkan di majalah ber-ISSN.</p> <p>11. Artikel populer diterbitkan di harian nasional.</p> <p>12. Cerpen diterbitkan di majalah ber-ISSN.</p> <p>13. Cerpen diterbitkan di harian nasional.</p> <p>14. Puisi diterbitkan di majalah ber-ISSN.</p> <p>15. Puisi diterbitkan di harian nasional.</p> <p>16. Artikel ilmiah populer diterbitkan di website resmi (kompasiana dan lain-lain).</p> <p>17. Artikel populer diterbitkan di website resmi (kompasiana dan lain-lain).</p> <p>18. Opini diterbitkan di website resmi (kompasiana dan lain-lain).</p>	<p>Karya artikel pada poin c9-c18 dapat diajukan untuk memperoleh sertifikat dan bantuan pembiayaan publikasi</p>
<p>Karya Cipta</p> <p>a. Paten</p> <p>1. Paten (dalam proses pengajuan), Paten sederhana (dalam proses pengajuan).</p> <p>2. Paten sederhana <i>granted</i>, paten <i>granted</i>.</p> <p>b. Media pembelajaran dan Aplikasi</p> <p>1. Media pembelajaran dan alat peraga (benda riil) yang menjuarai suatu ajang perlombaan.</p> <p>2. Media pembelajaran berbasis komputer yang menjuarai suatu ajang perlombaan.</p> <p>3. Aplikasi berbasis web yang menjuarai suatu ajang perlombaan.</p>	<p>Karya pada poin a1-a2 yang sebidang dengan prodi dapat diajukan untuk penilaian penilaian karya skripsialternatif dan syarat ujian tesis</p> <p>Karya artikel pada poin b1-b4 dapat diajukan untuk memperoleh sertifikat dan bantuan pembiayaan publikasi</p>

<p>4. Aplikasi berbasis android yang menjuarai suatu ajang perlombaan.</p> <p>c. Produk wirausaha, teknologi tepat guna, desain/kriya seni, fotografi, dan sinematografi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Produk baru wirausaha yang menjuarai suatu ajang perlombaan. 2. Jasa baru wirausaha yang menjuarai suatu ajang perlombaan. 3. Produk teknologi tepat guna yang menjuarai suatu ajang perlombaan. 4. Patung, Kriya (hasil keterampilan) yang menjuarai suatu ajang perlombaan. 5. Relief yang menjuarai suatu ajang perlombaan. 6. Lukisan dan kaligrafi yang menjuarai suatu ajang perlombaan. 7. Desain Teknologi/seni (jembatan, rumah, batik, grafis, dan lain-lain) yang menjuarai suatu ajang perlombaan. 8. Karya Foto (untuk <i>comersial product</i>) yang menjuarai suatu ajang perlombaan. 9. Karya Video iklan (untuk <i>comersial product</i>) yang menjuarai suatu ajang perlombaan. 10. Karya Film Pendek (<i>short movie</i>) yang menjuarai suatu ajang perlombaan. 11. Karya Film. 	<p>Karya artikel pada poin c1-c10 dapat diajukan untuk memperoleh sertifikat dan bantuan pembiayaan publikasi</p> <p>Karya pada poin c11 yang sebidang dengan prodi dapat diajukan untuk penilaian karya skripsi alternatif</p>
---	---

6. Sanksi terhadap Pelanggaran Gemakarsata
Mahasiswa aktif (tidak cuti kuliah) yang tidak mematuhi Peraturan Rektor terkait Program Gemakarsata akan diberlakukan sanksi akademik sebagai berikut.
- a. Mahasiswa tidak dapat melakukan verifikasi dan proses lanjut persetujuan *online* KRS oleh dosen PA pada setiap semester berjalan.
 - b. Mahasiswa tidak dapat melakukan yudisium sebagai proses kelulusan studi.
 - c. Mahasiswa tidak dapat mengajukan program beasiswa kepada bidang kemahasiswaan.
 - d. Mahasiswa tidak dapat mengajukan program pendanaan atas kegiatan-kegiatan yang diusulkan pada bidang kemahasiswaan UM.
7. Penutup
Petunjuk teknis ini disusun dalam rangka memberi pedoman operasional untuk pelaksanaan program Gemakarsata.

Ditetapkan di Malang
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

TTD.

AH. ROFI'UDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan,



Amin Sidiq
NIP 196011011987091001